

BAB III

SITUASI TERKAIT DENGAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL

III.1 Situasi Pelanggaran Terhadap Pelindungan Data Pribadi Dalam Layanan *Peer to Peer Lending*

Implementasi pelindungan data pribadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial masih sangat jauh dari sebagaimana seharusnya. Pelanggaran data pribadi yang dialami oleh debitur meliputi keseluruhan proses dari hulu ke hilir. Pelanggaran dimulai sejak proses mendownload aplikasi, proses ini membuat debitur harus memberikan izin akses penyelenggara terhadap kamera, lokasi, lampu senter *smartphone*, sambungan wifi, mencegah ponsel untuk tidak aktif, terima data dari internet, dan *play install referrer API*. Beberapa izin akses yang dimintakan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mekanisme pinjam meminjam. Setelah pengguna mengizinkan akses penyelenggara terhadap perangkat yang digunakan, pihak penyelenggara tidak hanya bisa mengakses hal-hal yang telah disepakati di awal, akan tetapi seluruh data yang dimiliki pengguna dapat diakses oleh pihak penyelenggara seperti akses kontak dan galeri.⁷⁵

Tahapan pelanggaran selanjutnya yang dialami oleh debitur ketika mulai mengajukan permohonan pinjaman, penyelenggara akan memintakan foto diri bersama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akan tetapi penyelenggara tidak memberikan penjelasan mengenai tujuan permintaan foto diri bersama KTP serta batasan penggunaannya dan sejauh apa pengguna dapat meminta penghapusan data dirinya. Padahal dalam prinsip pelindungan data pribadi mengizinkan pengguna untuk meminta penghapusan data pribadinya. Merujuk pada aturan General Data Protection Regulation (GDPR) jelas mengatur bahwa penggunaan data pribadi seseorang apapun bentuknya hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang terbatas atas izin pemilik data pribadi dan dapat dihapuskan sewaktu waktu jika si pemilik data meminta untuk dihapuskan. Jika kita mengacu kepada prinsip hak atas privasi juga mengatakan, pemilik data mempunyai kendali terhadap data yang dimilikinya, bukan pihak pengguna atau pihak ketiga yang mengendalikan data pribadinya.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan LBH Jakarta.

⁷⁶ Ibid.

Pelanggaran selanjutnya ada pada proses penagihan, ketika debitur telat melakukan pembayaran, penyelenggara tidak hanya melakukan penagihan kepada debitur, akan tetapi juga menagih kepada pihak ketiga yang kontakannya ada di perangkat debitur. Pada proses penagihan, setidaknya terdapat lima bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara kepada debitur, hal itu berupa penyebaran data pribadi, pengancaman, fitnah, penipuan, dan pelecehan seksual. Beberapa kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, pelecehan seksual yang dialami oleh debitur berupa penyebaran isi galeri debitur baik foto maupun video pribadi.⁷⁷

Masih pada proses penagihan, kerap kali foto KTP beserta foto diri debitur disebarakan kepada pihak ketiga yang kontakannya ada di perangkat debitur. Proses penyebaran dilakukan dengan cara pembuatan grup via aplikasi WhatsApp yang didalamnya berisikan orang-orang yang terdapat dalam kontak milik debitur. Kemudian pihak penyelenggara menampilkan foto KTP beserta foto diri debitur dan meminta anggota grup untuk menyuruh debitur membayar pinjamannya. Hal yang dilakukan oleh penyelenggara tentu sangat membahayakan kondisi data pribadi debitur yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain.⁷⁸

Pelanggaran terhadap penyebaran data pribadi tidak hanya dilakukan oleh pihak penyelenggara, akan tetapi juga dilakukan oleh debitur. Hal itu terjadi pada saat pengajuan pinjaman, penyelenggara meminta beberapa kontak kerabat yang bisa dihubungi, dalam hal ini debitur memberikan kontak kerabatnya tanpa meminta persetujuan dari pemilik kontak. Pada saat terjadinya kredit macet, disinilah pihak ketiga merasa diganggu dikarenakan penyelenggara selalu menghubungi kerabat debitur untuk memberitahukan debitur segera melakukan pembayaran pinjaman.⁷⁹

III.2 Implementasi Pelindungan dan Penyelesaian Sengketa Data Pribadi Dalam Layanan *Peer to Peer Lending*

Ketika terjadinya perselisihan berkaitan dengan data pribadi, mekanisme yang bisa dilakukan oleh debitur adalah menghubungi pihak penyelenggara atau dengan melaporkannya OJK. Praktikanya ketika debitur melaporkan pengaduan ke penyelenggara, kerap kali debitur tidak menemukan solusi terhadap data pribadinya yang telah disebarakan. Apabila debitur melaporkan ke OJK, terdapat dua pilihan yaitu diterima laporannya atau ditolak. Praktikanya apabila laporan diterima oleh OJK, debitur kerap tidak ditindaklanjuti, dan apabila laporannya ditolak alasannya

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Wawancara dengan Deliana Devanda Sugijatmo, kerabat debitur yang dihubungi oleh penyelenggara.

adalah penyelenggara yang diadukan oleh konsumen bukan penyelenggara yang terdaftar di OJK. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jelas menyatakan OJK mempunyai wewenang untuk mengatur, mengevaluasi, mengawasi dan menjatuhkan sanksi seluruh layanan jasa keuangan. Aturan ini tidak menyebutkan OJK hanya berwenang terhadap layanan jasa keuangan yang terdaftar di OJK.⁸⁰

Selain OJK, lembaga lain yang bertanggung jawab terhadap kasus ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo). Kominfo bertanggung jawab terhadap data pribadi yang disebarkan oleh penyelenggara, serta bertanggung jawab terkait dengan izin pendaftaran aplikasi bagi penyelenggara yang tidak memenuhi aturan kominfo dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Kominfo berwenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara yang “ilegal” karena aplikasi yang ada di *play store*, *app store* izin dan pengawasannya ada di kominfo. Maka tidak ada alasan bagi kominfo untuk tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar di OJK. Hal ini disebabkan kominfo mempunyai kewenangan untuk memblokir aplikasi yang tidak terdaftar. Praktiknya kominfo hanya menutup aplikasi ketika sudah adanya laporan. Hal ini merupakan upaya represif dan tidak ada upaya preventif. Pahala kominfo mempunyai lembaga khusus berupa waspada investasi yang dibentuk oleh OJK. Dimana dalam lembaga waspada investasi terdapat 13 lembaga diantaranya kepolisian dan lain sebagainya.⁸¹

Terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, otoritas memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan juga dilakukan pemutihan terhadap pinjaman beserta bunganya. Pelanggaran perlindungan data pribadi tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta, akan tetapi juga lembaga negara. Hal ini dapat dilihat dalam perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dengan perusahaan swasta berkaitan dengan akses data. Hal itu terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, isi dari aturan ini memperbolehkan pihak swasta berbadan hukum Indonesia untuk mengakses data warga negara Indonesia.⁸² Akar dari permasalahan yang ada sebagaimana telah dipaparkan di atas disebabkan karena aturannya yang belum jelas yang tidak menjawab sama sekali akan kebutuhan masyarakat khususnya dalam perlindungan data pribadi.⁸³

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

OJK juga membatasi akses data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara terbatas pada kamera, mikrofon dan juga lokasi. Mengenai perlindungan operasional, OJK juga menetapkan 15 *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk yang pendaftaran, dan 28 SOP untuk perizinan. Berkaitan dengan perlindungan data, penyelenggara harus mempunyai sertifikasi *International Organization for Standardization* (ISO) dua puluh tujuh ribu satu untuk yang mengajukan perizinan, secara elektronik penyelenggara sudah tersertifikasi ISO.⁸⁴

Berkaitan dengan perlindun konsumen, mekanisme penagihan. OJK mendorong Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) agar bisa melakukan sertifikasi kepada staf, pegawai dan juga pejabat yang ada di penyelenggara agar melakukan dan mengikuti sertifikasi yang dilakukan oleh AFPI. Tujuannya agar mekanisme penagihan yang dilakukan memenuhi standar khusus AFPI. Dalam *code of conduct* AFPI, terdapat peraturan mengenai penagihan yang harus dilakukan secara wajar. Para penyelenggara bisa memanfaatkan adanya *desk collection* eksternal yang sudah menjadi member dari AFPI.⁸⁵ Pelindungan yang berkaitan dengan pengaduan. Pengaduan bisa diajukan melalui OJK, perusahaan penyelenggara, bisa juga melalui jendela AFPI. AFPI menyediakan sebuah website untuk bisa memfasilitasi pengaduan dari pengguna.⁸⁶

Terhadap penyelenggara yang ilegal, OJK mempunyai fasilitas wadah bernama satgas waspada investasi yang terdiri dari 13 anggota termasuk salah satunya OJK, polisi, BI, Kominfo, kejaksaan, kemendag, kemenag dll. Untuk yang ilegal, di satgas tersebut ada yang namanya *cyber patrol* yang merupakan patroli terhadap penyelenggara yang ilegal, baik di aplikasi, website dan lain lain. Kominfo akan menutup penyelenggara yang ilegal. Kekurangan dalam mencegah penyelenggara yang ilegal, OJK tidak mempunyai payung hukum yang kuat, OJK tidak bisa memberi sanksi pidana. Berbeda dengan bank, karena aturan hukumnya sudah jelas barangsiapa yang mendirikan perbankan tanpa izin (ilegal) maka akan dikenakan sanksi pidana dan denda. Maka dari itu, tindakan terhadap penyelenggara ilegal satgas hanya bisa menutup *website* atau aplikasi yang ilegal. OJK membutuhkan aturan induk berupa undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjadi rujukan dalam penerbitan aturan yang lebih baik.⁸⁷

AFPI memiliki peranan penting dalam menentukan kelayakan penyelenggara *Peer to Peer Lending*. Hal itu dikarenakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang

⁸⁴ Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

menyatakan penyelenggara harus terdaftar di asosiasi. AFPI didorong oleh OJK untuk mempunyai peran yang lebih besar mengenai market kondak. Ketika ada pelanggaran etis yang dilakukan oleh penyelenggara, maka AFPI bisa memberikan sanksi kepada penyelenggara berupa dikeluarkan dari keanggotaan. Apabila penyelenggara telah dikeluarkan dari keanggotaan AFPI, maka penyelenggara akan melanggar ketentuan OJK.⁸⁸

III.3 Implementasi Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Pengertian data pribadi memiliki ruang lingkup begitu luas tidak hanya terhadap data diri, melainkan melingkupi data kesehatan dan data kependudukan. Perkembangan teknologi yang begitu cepat memaksakan pemerintah untuk mengeluarkan aturan yang bertujuan melindungi konsumen, jika tidak maka pelindungan konsumen dalam hal ini pelindungan data pribadi akan semakin melemah. Negara tidak bisa melakukan suatu bentuk pelindungan hukum terhadap data pribadi dengan aturan yang berbentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengikat dalam sektor publik maupun privat. Disebabkan materi muatan pelindungan data pribadi yang begitu luas dan akan melahirkan norma-norma baru dan otoritas yang menjalankan norma tersebut yang tujuannya untuk melindungi konsumen.

Seluruh peraturan yang berkaitan dengan pelindungan data tidak mengatur secara spesifik data pribadi yang boleh diakses oleh penegak hukum. Seharusnya pembatasan akses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dibatasi pada data pribadi mana saja yang boleh diakses. Praktiknya penegak hukum seringkali melampaui informasi yang relevan terhadap kasus yang ditangani dan membuat informasi yang tidak relevan diperdengarkan kepada publik dalam persidangan.⁸⁹

Aturan yang ada juga belum memiliki rumusan pemulihan terhadap pelindungan data pribadi. Terhadap penyelenggara yang melanggar peraturan pelindungan data pribadi hanya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, mengumumkan di website penyelenggara.⁹⁰ Aturan yang ada juga belum memuat mekanisme pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang tidak memuat

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Lintang Setianti, "ELSAM Kritisi Rancangan Peraturan Kementerian Kominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi", *elsam.or.id*, 31 Juli 2015, diakses pada 3 Agustus 2020, <https://elsam.or.id/elsam-kritisi-rancangan-peraturan-kementriran-kominfo-tentang-perlindungan-data-pribadi/>

⁹⁰ Ibid, Ps. 36.

ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan maupun implementasinya. Absennya aturan khusus berbentuk undang-undang membuat tidak adanya otoritas independen atau memberi wewenang terhadap suatu otoritas yang memiliki kapasitas dalam perlindungan data pribadi.⁹¹

Otoritas Jasa Keuangan menyadari penuh akan kelemahan aturan yang ada dalam ruang lingkup *Peer to Peer Lending*. Menurut OJK regulasi yang ada masih sangat sederhana dan terbatas. Hal itu disebabkan oleh perkembangan fintech yang begitu cepat membuat OJK tertatih di belakang untuk mengaturnya. Maka dari itu OJK sedang melakukan revisi terhadap aturan yang ada. Saat ini OJK dengan Asosiasi Fintech Indonesia juga sedang bekerja sama untuk melakukan merevisi agar permasalahan yang ada seperti mekanisme penagihan yang menggunakan unsur teror, ancaman dan lain sebagainya dapat diselesaikan dengan aturan yang lebih bijak.⁹²

Terdapat beberapa urgensi yang membuat OJK melakukan revisi terhadap peraturan yang ada:

1. Perkembangan industri yang sangat pesat, banyak aturan yang relevansinya sudah tidak tepat lagi.
2. Belum memfasilitasi *Peer to Peer Lending* berbasis syariah.
3. Meningkatkan standar kualitas direktur dan komisaris.
4. Peningkatan modal agar dapat teknologi yang bagus.
5. Berusaha untuk meminimalkan jumlah penyelenggara *Peer to Peer Lending* dengan cara melakukan akuisisi atau merger terhadap penyelenggara yang sudah ada.
6. Batasan akses terhadap data pribadi.⁹³

Tantangan OJK dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dikarenakan tidak adanya aturan induk berupa undang-undang yang dapat menjadi rujukan. OJK sangat berharap untuk segera disahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

⁹¹ Siaran Pers ELSAM.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.